



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 534/USAkti/SKR/XII/2024**

**TENTANG  
PEMBEBASAN, PENGANGKATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI  
PARA KEPALA LABORATORIUM DALAM LINGKUP  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 899/USAkti/SKR/XI/2022, tanggal 30 November 2022, masa jabatan para Kepala Laboratorium dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti telah berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor : 5624/Usakti/FK/DEK/XI/2024, tanggal 15 November 2024, perihal Permohonan SKR Pembebasan/Pengangkatan Kepala Laboratorium Biomedik, KKD, Biomolekuler dan CBT;
  - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu membebaskan, mengangkat dan mengangkat kembali para Kepala Laboratorium dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
  2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
  5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
  6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
  7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
  8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
    - a. Nomor : 1 Tahun 2015;
    - b. Nomor : 5 Tahun 2017;
    - c. Nomor : 1 Tahun 2018;
    - d. Nomor : 3 Tahun 2018;
    - e. Nomor : 4 Tahun 2018;
    - f. Nomor : 15 Tahun 2020.
  9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAkti/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

**Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 11 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN** : .....

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024.
- Kesatu : Membebaskan nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (5) lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat dan mengangkat kembali nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (6) Lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 s.d. 30 November 2026.
- Ketiga : Kepada para pejabat yang tersebut dalam diktum kedua Keputusan ini diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Desember 2024



Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.

Disampaikan kepada Yth :  
Nama-nama tersebut dalam  
Lampiran Keputusan ini  
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
7. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
8. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
9. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

Lampiran  
Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
Nomor : 534/USAKTI/SKR/XII/2024  
Tanggal : 13 Desember 2024

NO.	N A M A	NIK / USAKTI	JABAMIK	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	dr. Arleen Devita, Sp.MK	3443/Usakti	ASA 150	Ka. Lab. Biomedik III	-	Dibebaskan
2.	dr. Isa Bella, Sp.MK	3610/Usakti	Tenaga Pengajar	-	Ka. Lab. Biomedik III	Diangkat
3.	dr. Fransisca Chondro, M.Biomed.	3122/Usakti	ASA 150	Ka. Lab. Keterampilan Klinik Dasar I	-	Dibebaskan
4.	dr. Juni Chudri, MARS	2909/Usakti	Tenaga Pengajar	Ka. Lab. Keterampilan Klinik Dasar II	Ka. Lab. Keterampilan Klinik Dasar II	Diangkat kembali
5.	Dr. dr. Monica Dwi Hartanti, M.Biomed, Ph.D.	2903/Usakti	Lektor 300	Ka. Lab. Biomolekuler	Ka. Lab. Biomolekuler	Diangkat kembali
6.	dr. Endrico Xavierees Tungka, M.Biomed.	3659/Usakti	Lektor 200	Ka. Lab. CBT	Ka. Lab. CBT	Diangkat kembali



Dr. Ir. Muhammad Burhannuddinur, M.Sc. IPU, ASEAN Eng.